

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan, Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda yaitu pria dan wanita, sebagai manusia yang normal mempunyai keinginan untuk dapat hidup bersama dan terjadi suatu perkawinan antara manusia yang berjenis kelamin pria dan wanita. Perkawinan adalah hak alami yang dianugerahkan oleh Pencipta pada manusia untuk meneruskan keturunannya, untuk itu, seorang calon suami atau calon istri berhak untuk menentukan pilihannya dalam membentuk keluarga. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang setiap warga negara Indonesia berhak membentuk keluarga, berhak untuk menentukan pilihan untuk menikah atau tidak menikah, berhak memilih pasangan berdasarkan pilihannya, berhak melaksanakan perkawinan berlandaskan ajaran agama atau kepercayaan atau keyakinan masing-masing, berhak memperoleh keturunan, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan yang erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
“

Ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat, ikatan lahir ini dapat terjadi melalui akad nikah (bagi yang beragama Islam) dan

upacara perkawinan¹. Ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri². Ikatan bathin ini diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan harus dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga di Indonesia tidak dikenal perkawinan sesama jenis. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, perkawinan ini bukan hanya untuk sementara, pemutusan Perkawinan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. Perkawinan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, dalam Pasal 2 Undang-Undang perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu³. Pasal tersebut dapat dinyatakan perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum agama dianggap tidak sah, pada praktiknya dimasyarakat, pasal tersebut juga dimaknai bahwa perkawinan orang Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat menjadi KUA, perkawinan orang Kristen di Gereja dengan petugas pencatat yaitu dari Kantor Catatan Sipil dan seterusnya, sehingga perkawinan beda agama relatif tidak mendapatkan tempat secara hukum.

Pada umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga mempunyai kepehaman yang sama dalam masalah agama dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi anak-anaknya dikemudian hari, namun perkawinan beda agama dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang secara tidak ada batas sehingga tidak dapat menghindari perkawinan beda agama dan

¹ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, April 2014), hlm. 31.

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 67.

³ Op.Cit., Hetty Hassanah, hlm. 31.

sangat umum dilakukan oleh masyarakat manapun karena pada dasarnya di Indonesia memiliki lebih dari 1 (satu) agama yang secara sah telah diakui oleh pemerintah, hal tersebut juga tidak dapat menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang memeluk agama yang berbeda antara satu dengan yang lain, sebagai contoh seorang pria memeluk agama Budha dan menikah dengan wanita beragama Islam begitu sebaliknya. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan. Perkawinan juga sebagai hukum perdata, yang mana tiap-tiap orang pasti mengalaminya. Indonesia merupakan negara hukum, jadi tiap-tiap warga harus tunduk dengan peraturan dan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.⁴

Di Indonesia Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), hlm. 105.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya didalam perkawinan memiliki syarat sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) Undang-Undang Perkawinan diantaranya adalah :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dan ayat (2) undang-undang perkawinan sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat ditentukan oleh agama masing-masing calon mempelai. Oleh sebab itu, tidak jarang mereka melakukan perkawinan dua kali menurut agamanya masing-masing, sedangkan dalam pencatatan perkawinan hanya sekedar administrasi saja dan kantor Catatan Sipil diberi kewenangan pencatatan dan penerbitan kutipan akta-akta bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

“Tata cara perkawinan bagi yang beragama Islam oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil”.

Dalam hal sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjadi masalah bagi calon mempelai yang beragama sama, bagaimana jika perkawinan yang dilakukan antara mempelai yang beragama Islam dengan non Islam. Fakta yang ada selama ini memang ada 3 (tiga) cara yang ditempuh oleh mereka yang akan melakukan perkawinan beda agama, yaitu:⁵

1. Salah satu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut agama dari pasangannya tersebut. Ada dua bentuk

⁵Abdurrahman. *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011),.Hlm. 9.

perpindahan keyakinan agama yang dilakukan pasangan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangannya, yaitu;

- a. Perpindahan agama hanya berupa proforma untuk memenuhi persyaratan agar perkawinannya dapat dilangsungkan dan dicatatkan secara resmi, namun kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung yang bersangkutan kembali kepada keyakinan agamanya semula dan tetap menjalankan aturan agamanya. Kasus perkawinan beda agama dengan cara seperti ini banyak terjadi yang menyebabkan timbulnya gangguan terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga di kemudian hari.
 - b. Kedua, yang betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya untuk seterusnya dalam kehidupan perkawinan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak akan terlalu ada masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.
2. Masing-masing pasangan tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing agama, bisa jadi di pagi hari perkawinan berlangsung menurut keyakinan agama salah satu pasangan, serta siang atau sore harinya melakukan perkawinan lagi menurut agama yang lainnya. Perkawinan dengan cara seperti ini juga banyak dilaksanakan dengan konsekuensi masing-masing pasangan yang hidup bersama dalam perkawinan tersebut tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Dalam hal cara -cara ditempuh oleh calon mempelai yang berbeda agama sebagaimana uraian diatas karena tidak ada aturan secara khusus yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas dan dalam kenyataannya apa yang dicita-citakan (*das sollen*), terkadang tidak selalu berjalan dengan apa yang terjadi dilapangan (*das sein*). Terdapat berbagai peraturan yang ada pada saat diterapkan ternyata tidak sesuai

dengan ketentuan tersebut. Sebagai contoh di dalam agama Islam seorang muslim tidak diperbolehkan kawin dengan non muslim, sebagaimana aturan agama Islam, pada praktik dilapangan masih banyak terjadi perkawinan beda agama yang dilakukan dengan cara memilih satu agama agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan secara resmi tetapi setelah menikah mereka memeluk agama masing-masing. Contoh yang menggambarkan keadaan ini adalah seorang artis Deddy Corbuzier yang beragama Katolik pada Tahun 2005 menikah dengan Kalina yang beragama Islam.

Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama. Fenomena perkawinan antar agama, bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ada Nuruf Arifin yang kawin dengan Mayong (Katholik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi mereka ini kawin di luar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005 lalu, di mana Deddy yang Katholik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina. Laki-laki yang muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, misalnya Jamal Mirdad dan Lidya Kandou. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon beda agama. Misalnya menurut agama Kristen perkawinan beda agama itu tidak sah, karena tidak dilakukan menurut aturan agama Kristen dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perkawinan. Agama Islam melarang keras setiap orang untuk melaksanakan perkawinan campuran karena tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah.⁶

⁶Anggreini Carolina Palandi, ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 197.

Di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta telah berlangsung perkawinan antara Harry Wahyu Pratama yang beragama Islam dengan Elizabeth yang beragama Katolik hingga semua sepakat melangsungkan perkawinan di gereja Katolik tapi suami tetap Islam. Drama berlanjut saat mereka mengurus berkas-berkas perkawinan. Bagian paling menguras tenaga adalah mengurus dokumen di pemerintahan, sebab kebanyakan petugas belum memahami perihal legalitas perkawinan beda agama. Ia sempat berdebat dengan pihak kelurahan di mana mereka meyakini kalau melakukan perkawinan agamanya harus sama dulu, jika tidak salah satu perlu pindah minimal untuk menyeragamkan KTP, setelah berunding cukup alot, pihak kelurahan ternyata hanya bingung mencatat perkawinan mereka di buku mana, setelah dikonsultasikan ke KUA, pihak catatan sipil pun mampu menjelaskan bahwa gereja bisa melakukan perkawinan pasangan beda agama dan sah menurut negara.⁷

Dalam hal ini sebagaimana contoh kasus tersebut walaupun pihak Gereja membolehkan perkawinan beda agama namun dari agama Islam seharusnya perkawinan tersebut tidak bisa di laksanakan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (6) sehingga menurut penulis pelaksanaan perkawinan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan contoh kasus diatas, menjadi bukti permasalahan beda agama tidak memiliki kepastian hukum dan pada praktik dilapangan sampai saat ini perkawinan beda agama masih banyak terjadi dimasyarakat, khususnya adalah masyarakat Indonesia yang memiliki lebih dari 1 (satu) agama, ditambah dengan pergaulan sehari-hari seperti pergaulan dikampus ataupun diluar dengan berteman dengan orang yang berbeda agama tentu tidak menutup kemungkinan melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan diuraikan mengenai **“Analisis Hukum Tentang Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang**

⁷<https://www.suara.com/lifestyle/2019/09/24/122708/penuh-tantangan-wanita-ini-curhat-pengalaman-nikah-beda-agama-di-indonesia>(diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 23.49 WIB)

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Keabsahan Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hokum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya.
 - b. Sumbangan pemikiran bagi Pendidikan ilmu hokum dalam rangka pencapaian tujuan hukum yaitu untuk menciptakan kepastian hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai sumbagangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak pemerintah.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam masalah perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan adalah persatuan antara pria dan wanita di dalam hukum keluarga. Perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.⁸ Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu lama.⁹

Perkawinan beda agama masih menjadi polemik tersendiri, hal ini diakibatkan oleh tidak dibuatnya aturan mengenai perkawinan beda agama secara tegas oleh pemerintah dalam suatu aturan perundang-undangan, sehingga seringkali masyarakat melakukan perkawinan beda agama dengan caranya sendiri dengan kata lain dilakukan dengan memilih salah satu agama sebagai syarat sahnya suatu perkawinan selanjutnya setelah sah menikah pasangan suami istri tersebut tetap memeluk agama yang berbeda.

Didalam undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Sri Wayuni sebagaimana mengutip pendapat dari Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir

⁸Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 98.

⁹Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 23.

batin dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi juga harus mencakup keduanya. Suatu ikatan lahir dapat dilihat, dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, 'ikatan bathin' merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Tentang perkawinan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.¹⁰

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.¹¹ Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

¹⁰Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia" dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html diakses pada 6 April 2020

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 73.

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya. Pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat. Penjelasan Pasal 2 ayat (2), pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dalam masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik, dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.¹²

Untuk pelaksanaan pencatatan suatu perkawinan, diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor

¹²K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm..17.

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria muslim dengan wanita bukan muslimah maupun perkawinan antara perempuan muslimah dengan pria bukan dari kalangan muslim.¹³ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, ditetapkan seorang pria yang beragama Islam dilarang menikah dengan wanita karena salah satu dari tiga alasan, yaitu:

- (a) Wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
- (b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas. Tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang Undang Perkawinan maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengisyaratkan untuk menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut. Artinya suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau tidak tergantung kepada ketentuan-ketentuan hukum agamanya masing-masing.

Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

¹³Jaih Mubarak, 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy). Hal 91

- (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya mengenai syarat sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Pasal 6

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6).Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Atas Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPasal 7

- (1).Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2).Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3).Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4).Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1). Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2). Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif dan fakta yang ada.

Data yang akan digunakan didalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :

a. Data Sekunder

- 1) Data Sekunder Bahan Hukum Primer yaitu sumber hukum formal yang memiliki kekuatan mengikat¹⁴
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

¹⁴Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.23.

- 2) Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli terkemuka) internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.
- 3) Data Sekunder Bahan Hukum Tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Bahasa Belanda dan Ensiklopedia.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan menggunakan media internet yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁵ Karena menggunakan data sekunder sebagai data utama Perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan di Bahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Studi Lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik pengumpulan data

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), hlm.24.

Proses pengumpulan data terhadap suatu penelitian yang penulis lakukan, maka harus memiliki Teknik untuk mendapatkan data dan informasi yang baik dan terstruktur serta akurat dari setiap apa yang diteliti yaitu, melalui data sekunder dan data primer dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan melalui internet sehingga kebenaran informasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara Yuridis Kualitatif sehingga tidak ada pertentangan antara Peraturan Perundang-Undangan yang satu dengan yang lainnya, memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan agar dapat menjamin kepastian hukum.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Jalan Dipatiukur No.122 Bandung.
- b. Jl. Ir. H. Juanda No.1, Singajaya, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45218
- c. www.business-law.binus.ac.id
- d. www.hidayatullah.com
- e. www.suara.com
- f. www.hukumonline.com

